



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Kartu Keluarga Tambah Anggota Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Kartu Keluarga
2. Foto copy Surat Nikah atau Surat Cerai yang telah dilegalisir
3. Foto copy Ijazah terakhir atau akte kelahiran anak (Penambahan karena kelahiran)
4. Kartu Keluarga Asli
5. Foto copy Surat Kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Ambil nomor antrian di loket pendaftaran
3. Petugas akan memverifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon : (0338) 671738